

BAB I

PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. Kata “mandiri” disini bisa dikatakan sebuah sifat independen, dimana bawaslu sebagai lembaga pengawas seharusnya memiliki sifat yang independen atau kata lainnya tidak mendapatkan campur tangan dari pihak lain dalam menjalankan fungsinya. Hal ini juga diperkuat dalam konstitusi, di mana pengawasan Pemilu merupakan salah satu unsur penting untuk menjamin Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Sebagai lembaga independen, Bawaslu dituntut untuk menjaga jarak dari segala bentuk pengaruh politik. Namun, dalam kenyataannya, independensi lembaga ini sering kali menjadi sorotan dan dipertanyakan, terutama ketika Bawaslu dihadapkan pada tantangan eksternal yang datang dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pemilu. Nugroho (2020) mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bawaslu adalah menjaga integritas dan netralitas lembaga tersebut di tengah kepentingan politik yang saling bersaing. Tekanan politik yang dihadapi oleh Bawaslu sering kali berasal dari aktor-aktor politik lokal yang memiliki pengaruh kuat di daerah. Ini menjadi semakin relevan dalam konteks Pemilu 2024, di mana dinamika politik lokal diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan persaingan politik yang intens.

Di Indonesia, Pemilu dilaksanakan dalam berbagai tingkatan, mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga pemilihan kepala daerah. Setiap tingkatan Pemilu memiliki tantangan tersendiri, baik dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalam hal pengawasan. Bawaslu, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memiliki tiga peran utama, yaitu pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Fungsi pengawasan mencakup pemantauan seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Dalam setiap tahapan ini, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses Pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak prinsip keadilan Pemilu.

Selain pengawasan, Bawaslu juga memiliki peran dalam fungsi pencegahan, yang melibatkan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan ini dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peserta Pemilu, serta penyelenggara Pemilu. Melalui berbagai kegiatan edukasi ini, Bawaslu berusaha membangun kesadaran akan pentingnya Pemilu yang jujur dan adil serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga kualitas Pemilu. Sementara itu, dalam fungsi penindakan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pemilu berlangsung, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Penindakan ini mencakup pelaporan, investigasi, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggar Pemilu.

Namun, peran penting yang dijalankan oleh Bawaslu tidak lepas dari berbagai tantangan. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu sering kali dihadapkan pada situasi di mana independensinya diuji, terutama ketika harus berhadapan dengan aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di Kota Bandung, misalnya, yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dinamika politik lokal sangat kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi. Bandung dikenal sebagai salah satu pusat politik dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat intensitas politik yang tinggi, terutama selama masa Pemilu. Hal ini dikemukakan oleh Kusnandar (2019), yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bawaslu di Kota Bandung adalah intervensi politik dari aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil Pemilu. Intervensi ini sering kali membuat Bawaslu berada dalam posisi yang sulit untuk menjalankan tugasnya secara netral dan independen.

Lebih lanjut, tekanan politik terhadap Bawaslu tidak hanya datang dari aktor-aktor politik lokal. Haryanto (2021) mengungkapkan bahwa elit politik nasional juga sering kali memberikan tekanan yang dapat mengganggu kredibilitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dalam beberapa kasus, Bawaslu dianggap berpihak kepada salah satu kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai independensi lembaga tersebut. Ketika independensi Bawaslu diragukan, kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu pun akan menurun, yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih. Krisis kepercayaan publik terhadap Bawaslu ini menjadi salah satu isu krusial yang harus diperhatikan dalam konteks Pemilu 2024, terutama jika ingin menjaga stabilitas politik pasca-Pemilu.

Menurut Fathurrahman (2021), persepsi publik terhadap independensi Bawaslu sangat erat kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu. Ketika Bawaslu dinilai tidak netral, masyarakat cenderung meragukan keabsahan hasil Pemilu, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpuasan politik. Kondisi ini tentu saja dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik di Indonesia, mengingat bahwa Pemilu adalah mekanisme utama dalam proses transfer kekuasaan secara damai dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan publik terhadap Bawaslu dan seluruh proses Pemilu adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai, tanpa menimbulkan konflik sosial yang berpotensi menggoyahkan stabilitas politik negara.

Proses rekrutmen komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung dirancang untuk menjamin independensi dan profesionalisme dalam pengawasan pemilu. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa intervensi politik melalui pemetaan organisasi partai dapat mempengaruhi netralitas Bawaslu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentukan Tim Seleksi (Timsel) menjadi langkah awal dalam proses ini. Timsel bertugas melakukan penjurian dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Anggota Timsel terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur

akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Mereka diharapkan memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang sistem penyelenggaraan serta pengawasan pemilu,

Proses seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal dan platform resmi Bawaslu. Pengumuman ini memuat informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, serta batas waktu pengajuan berkas. Calon yang memenuhi syarat administratif kemudian mengikuti serangkaian tes, termasuk tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Setelah seluruh tahapan selesai, Timsel menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon yang lulus untuk diajukan ke Bawaslu RI guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Meskipun mekanisme ini dirancang untuk menjaga independensi, kekhawatiran muncul terkait potensi intervensi politik. Pemetaan struktur organisasi partai politik dapat mempengaruhi proses rekrutmen melalui beberapa cara. Pertama, adanya kemungkinan anggota Timsel memiliki afiliasi atau kedekatan dengan partai politik tertentu, yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menilai calon. Kedua, beberapa calon mungkin mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari tokoh partai, memberikan keuntungan tersendiri dalam proses seleksi. Ketiga, tekanan politik dari partai atau aktor berkepentingan lainnya dapat mempengaruhi keputusan Timsel melalui berbagai cara, seperti lobi politik atau tekanan lainnya.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh laporan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bandung pada Mei 2023 yang dibagikan dalam website berkasdpr.go.id, dalam laporannya menekankan pentingnya dukungan pemerintah

daerah dalam memastikan kesiapan dan kesuksesan Pemilu Serentak 2024. Laporan tersebut juga menyoroti perlunya kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan pemilu. Untuk mengatasi potensi intervensi politik, diperlukan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap tahapan seleksi. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon komisioner juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan sesuai dengan prinsip independensi dan profesionalisme. Dengan demikian, Bawaslu Kota Bandung dapat menjalankan perannya sebagai pengawas pemilu yang netral dan terpercaya.

Proses seleksi komisioner dan ketua Bawaslu seharusnya berlangsung secara terbuka dan akuntabel untuk memastikan individu-individu yang terpilih benar-benar netral dan profesional. Namun, pada praktiknya, proses ini sering kali menjadi arena tarik menarik kepentingan politik. Elit politik tertentu diduga mencoba mengamankan posisi mereka dengan menempatkan individu yang loyal atau bersedia mendukung kepentingan mereka di Bawaslu. Hal ini tidak hanya berpotensi mengurangi independensi lembaga, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap netralitas dan kredibilitas Bawaslu (Wijaya, 2019).

Melalui mekanisme perekrutan komisioner bawaslu tersebut, dugaan adanya intervensi politik ini terlihat dari bagaimana bawaslu ini berada ditengah lingkaran organisasi yang kemudian didalamnya saling tarik-menarik kepentingan karena setiap pihak atau setiap organisasi ini memiliki kepentingannya sendiri. Dari adanya intervensi politik ini, bukan tidak mungkin juga penyelesaian dari beberapa laporan dugaan pelanggaran semasa pemilu 2024 mendapatkan intervensi. Pada

Pemilu 2024, khususnya dalam pemilihan legislatif di Kota Bandung ini, terdapat beberapa laporan yang kemudian dalam penelitian ini diambil 4 laporan dugaan pelanggaran di Kota Bandung.

Keempat laporan ini datang dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pada saat proses kampanye Pemilu 2024. Empat laporan ini diambil karena datang dari satu partai yang sama yaitu Golkar. Dari data yang diperoleh melaporkan Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M. yaitu Caleg DPR RI Nomor urut 6 Partai Golkar Dapil Jabar 1 dengan laporan yaitu adanya pembagian sembako pada saat kampanye yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023. Lalu laporan lainnya yaitu, Nurul Arifin. M.Si. yang merupakan Caleg DPR RI dapil Jabar 1 nomor urut 1 dari partai Golkar, Ir. M. Q. Iswara. Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat nomor urut 1 dari partai Golkar, dan Iqbal Muhammad Usman, S.I.P., S.H. yang merupakan caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3 nomor urut 1 dari Partai Golkar. Ketiga laporan tersebut dilaporkan melakukan kegiatan kampanye pada saat masa tenang pada tanggal 11 Februari 2024 di Gedung IFHI (Gasmin) Jl. Purwakarta No. 173 Kelurahan Antapani Tengah Kota Bandung.

Laporan dari masyarakat terkait dengan 4 laporan tersebut kemudian pada akhirnya tidak diteruskan sebagai pelanggaran oleh Bawaslu Kota Bandung, yang kemudian memunculkan indikasi adanya intervensi politik kepada Bawaslu Kota Bandung. Hal ini ditambah dengan temuan yaitu Ketua Bawaslu Kota Bandung merupakan kader organisasi yaitu HMI, yang dalam beberapa tulisan HMI dan Golkar secara historis memiliki kedekatan. Juwono (2020) mencatat bahwa hubungan semacam ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang dapat

mengganggu independensi lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawas untuk menjunjung profesionalisme dan netralitas demi menjaga kepercayaan publik serta kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Bawaslu harus berupaya keras untuk menjaga profesionalismenya dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme internal di tubuh Bawaslu untuk memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan di antara para anggotanya. Mekanisme ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan serta sistem pengawasan internal yang ketat untuk mencegah adanya intervensi politik. Selain itu, Bawaslu juga harus berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses Pemilu. Partisipasi aktif masyarakat akan sangat membantu Bawaslu dalam memantau setiap tahapan Pemilu, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisasi.

Penelitian ini berfokus pada kajian independensi Bawaslu Kota Bandung dalam menghadapi Pemilu 2024. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinamika politiknya yang sangat intens, di mana persaingan antara aktor-aktor politik lokal dan nasional berlangsung dengan ketat. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anggota Bawaslu, pengamat politik, dan masyarakat Kota Bandung. Selain itu, analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan pengawasan Pemilu juga akan dilakukan

untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana Bawaslu berupaya menjaga independensinya di tengah berbagai tekanan politik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Bandung dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada Pemilu 2024. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menjaga independensi mereka di tingkat daerah. Penguatan kelembagaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari regulasi, sumber daya manusia, hingga dukungan logistik yang memadai. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang mengatur peran Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa lembaga ini benar-benar mampu menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Penelitian ini juga berupaya mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme perekrutan anggota, komisioner, dan ketua Bawaslu Kota Bandung, serta menganalisis apakah intervensi politik dan kepentingan elit memiliki pengaruh signifikan terhadap independensi Bawaslu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam menjaga netralitasnya dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem seleksi yang lebih transparan dan bebas dari pengaruh politik.

Salah satu rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pengawasan Pemilu, khususnya dalam hal pemberian wewenang yang lebih besar kepada Bawaslu untuk bertindak secara independen. Di sisi lain, perlu adanya langkah-

langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia di tubuh Bawaslu. Penempatan individu-individu yang profesional dan berintegritas tinggi di posisi-posisi kunci akan sangat menentukan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para anggota Bawaslu di tingkat daerah harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

Dukungan logistik yang memadai juga merupakan faktor penting dalam menunjang kinerja Bawaslu. Tanpa dukungan logistik yang baik, seperti infrastruktur teknologi dan sumber daya finansial, Bawaslu akan kesulitan dalam menjalankan fungsinya dengan efektif. Misalnya, sistem pengawasan berbasis teknologi yang canggih dapat membantu Bawaslu memantau proses Pemilu secara real-time dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya untuk Bawaslu, terutama di tingkat daerah, menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Selain penguatan di level internal, Bawaslu juga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Misalnya, Bawaslu dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan Pemilu. Kolaborasi ini bisa melibatkan pemantauan bersama selama masa Pemilu, serta diskusi dan seminar yang melibatkan berbagai stakeholder untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, Bawaslu dapat

memperoleh dukungan yang lebih luas, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi lembaga ini dalam menjalankan fungsinya secara independen.

Selain itu, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada kinerja yang baik, tetapi juga pada bagaimana Bawaslu berkomunikasi dengan masyarakat. Bawaslu perlu aktif dalam menyampaikan informasi yang jelas dan transparan terkait tugas dan fungsinya, serta tindakan yang diambil dalam menindak pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini, media massa memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Bawaslu kepada masyarakat luas. Dengan membangun hubungan yang baik dengan media, Bawaslu dapat meningkatkan visibilitasnya dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menjaga integritas Pemilu.

Pentingnya kepercayaan publik ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa Bawaslu adalah lembaga yang dapat diandalkan dan netral, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi proses Pemilu. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas informal, melaporkan potensi kecurangan, dan ikut serta dalam menjaga keadilan Pemilu. Dengan demikian, partisipasi masyarakat akan menjadi salah satu pilar yang memperkuat pengawasan Pemilu secara keseluruhan.

Dalam hal ini, penting juga untuk memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami

pentingnya peran Bawaslu dan proses Pemilu secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pemilu dan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, program-program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bawaslu, organisasi masyarakat sipil, dan instansi terkait lainnya harus diperluas dan ditingkatkan, terutama menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah dan para pembuat kebijakan harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini bisa dalam bentuk regulasi yang lebih kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap independensi Bawaslu. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada Bawaslu dan para anggotanya agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa takut akan adanya intervensi atau ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ini terutama penting mengingat besarnya tekanan politik yang sering kali dihadapi oleh lembaga-lembaga pengawas Pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks Pemilu 2024, dinamika politik yang semakin intens, terutama di kota-kota besar seperti Bandung, akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu. Oleh karena itu, penting bagi lembaga ini untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi sumber daya manusia, logistik, maupun strategi pengawasan. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan menjaga

integritas Pemilu 2024. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah prasyarat utama untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjaga independensinya, tetapi juga menawarkan solusi yang konkret dan aplikatif untuk memperkuat lembaga ini di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks Pemilu yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pengawasan Pemilu di Indonesia.

Keberhasilan Pemilu 2024, yang ditandai dengan proses yang bersih dan adil, akan menjadi tolok ukur penting bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Bawaslu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas proses Pemilu, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan hal ini. Oleh karena itu, segala upaya untuk memperkuat independensi, profesionalisme, dan kredibilitas Bawaslu harus terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, kita semua dapat berharap bahwa Pemilu 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Bawaslu Kota Bandung sebagai institusi merespons tekanan-tekanan politik tersebut secara kelembagaan. Dari hal tersebut maka muncul latar belakang yaitu Bagaimana respon kelembagaan Bawaslu Kota Bandung terhadap tekanan politik dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan respon Bawaslu Kota Bandung dalam menghadapi tekanan politik pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami independensi lembaga pengawas pemilu serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kota Bandung dalam meningkatkan profesionalisme dan kemandiriannya dalam pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penyelenggara pemilu dalam merumuskan kebijakan yang mendukung independensi Bawaslu,

serta bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu yang independen dan transparan.